



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 62 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah agar pelaksanaannya berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, bebas kolusi dan nepotisme, dan terciptanya persaingan yang sehat berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, perlu untuk membentuk layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, maka perlu membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Sumedang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
18. Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara e-Tendering;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 6 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 73 Tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN SUMEDANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau *electronic procurement* adalah Pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundangan-undangan.
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja yang dibentuk oleh Bupati menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan memfasilitasi SKPD kepada Portal Pengadaan Nasional.
7. Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikelola oleh LPSE.
8. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di SKPD yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
10. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Pegawai Negeri Sipil bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah oleh Bupati.
11. Pejabat Pengadaan adalah Personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Kepala LPSE adalah Kepala Unsur Pelaksana pada LPSE Kabupaten Sumedang.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya..
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LPSE Kabupaten Sumedang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

LPSE adalah Unit Kerja pada Pemerintah Daerah yang melekat pada SKPD yang menangani bidang informatika.

Pasal 4

Jenis layanan pengadaan secara elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan *service provider* LPSE yang menginduk pada *provider* LPSE Jawa Barat.

Pasal 5

- (1) LPSE mempunyai tugas meliputi :
 - a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa;
 - b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan Pengadaan barang/jasa;
 - c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik; dan
 - d. memfasilitasi Penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE.
- (2) LPSE dapat melayani kebutuhan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/organisasi non-pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggungjawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), LPSE menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE; dan
- d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi LPSE terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Kepala;
 - c. Sekretariat;
 - d. Bidang Administrasi Sistem Informasi
 - e. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
 - f. Bidang Layanan Pengguna; dan
 - g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.

- (2) Bagan Struktur Organisasi LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Penanggung Jawab

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab LPSE dijabat oleh Kepala SKPD yang menangani bidang informatika.
- (2) Penanggung jawab mempunyai tugas bertanggungjawab dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan LPSE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanggung Jawab menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan dan pengarahannya program kerja;
 - b. pemberian arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Paragraf 3
Kepala

Pasal 9

- (1) Kepala LPSE dijabat oleh Kepala Bidang yang menangani bidang informatika.
- (2) Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengendalian operasional harian LPSE;
 - b. pemberian arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan LPSE; dan
 - c. pelaporan kegiatan LPSE.

Paragraf 4
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LPSE.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan LPSE;
 - b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
 - c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Administrasi Sistem Informasi

Pasal 11

- (1) Bidang Administrasi Sistem Informasi adalah unsur pelaksana teknis LPSE yang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang dengan titelatur Ketua Bidang Administrasi Sistem Informasi.
- (2) Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Administrasi Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
 - b. pemeliharaan server LPSE dan perangkat lainnya;
 - c. penanganan permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
 - d. pemberian informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di LPSE; dan
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis dari LPSE Pusat.

Paragraf 6
Bidang Registrasi dan Verifikasi

Pasal 12

- (1) Bidang Registrasi dan Verifikasi adalah pelaksana teknis LPSE yang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang dengan titelatur Ketua Bidang Registrasi dan Verifikasi.
- (2) Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penanganan pendaftaran Pengguna SPSE;
 - b. verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna SPSE;
 - c. persetujuan atau penolakan permohonan pendaftaran Pengguna SPSE berdasarkan hasil verifikasi;
 - d. pengelolaan arsip dan dokumen Pengguna SPSE;
 - e. konfirmasi kepada Pengguna SPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan
 - f. penyampaian informasi kepada Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Paragraf 7
Bidang Layanan Pengguna

Pasal 13

- (1) Bidang Layanan Pengguna adalah unsur pelaksana teknis LPSE yang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang dengan titelatur Ketua Bidang Layanan Pengguna.
- (2) Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Layanan Pengguna menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE;

- b. pembantuan proses pendaftaran Pengguna SPSE;
- c. penanganan pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE; dan
- d. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE.

Paragraf 8
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi

Pasal 14

- (1) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi adalah unsur pelaksana teknis LPSE yang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang dengan titelatur Ketua Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
- (2) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan sosialisasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelatihan dan Sosialisasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemberian pelatihan bagi Pengguna SPSE; dan
 - b. pelaksanaan sosialisasi tentang LPSE.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 15

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat pengadaan sesuai dengan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Kepala LPSE, sekretariat, dan bidang dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala LPSE wajib mengawasi personilnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala LPSE dalam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan personilnya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (5) Setiap Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Bidang wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (7) Setiap Bidang dalam menyampaikan laporan kepada Kepala, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Pegawai LPSE adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai tidak tetap yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Pegawai LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas;
 - b. memahami keseluruhan pekerjaan yang diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE; dan

- d. memahami prosedur SPSE (*e-procurement*).
- (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
 - (4) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
 - (5) Pegawai yang ditugaskan sebagai pengelola LPSE berhak menerima tunjangan/honorarium sesuai dengan beban, kondisi dan prestasi kerja serta peraturan perundang-undangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala LPSE diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Ketua Bidang dan Anggota Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala LPSE.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala, Sekretaris, Ketua Bidang dan Anggota Bidang LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat penyelenggaraan LPSE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Desember 2011

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 2 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2011 NOMOR 62

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR : 62 TAHUN 2011
TANGGAL : 2 DESEMBER 2011
TENTANG : PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN SUMEDANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LPSE
KABUPATEN SUMEDANG



BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO